SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 577);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
25. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 63 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 19 Seri G);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 63 Seri G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.359.337.228.829,- (dua trilyun tiga ratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer;
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pendapatan transfer direncanakan menjadi sebesar Rp. 2.040.594.719.180,- (dua trilyun empat puluh milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh rupiah), yang bersumber dari :
   a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.893.262.658.000,- (satu trilyun delapan ratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari :
   a. dana perimbangan sebesar Rp. 1.555.151.320.000,- (satu trilyun lima ratus lima puluh lima milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
   b. dana desa sebesar Rp. 338.111.338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan milyar seratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 147.332.061.180,- (seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri dari :
   a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 137.092.586.180,- (seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah);
   b. bantuan keuangan sebesar Rp. 10.239.475.000,- (sepuluh milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.606.828.004.705,- (dua trilyun enam ratus enam milyar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ribu tujuh ratus lima rupiah), yang terdiri dari:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga;
d. belanja transfer.

6. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.817.536.507.574,- (satu trilyun delapan ratus tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja subsidi;
   d. belanja hibah;
   e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.025.355.610.603,00 (satu trilyun dua puluh lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga rupiah), yang terdiri dari :
   a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 648.414.363.281,- (enam ratus empat puluh delapan milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
   b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 114.560.797.000,- (seratus empat belas milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
   c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp. 168.321.423.685,- (seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
   d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp. 26.699.230.826,- (dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
   e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp. 180.232.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
   f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp. 993.120.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
   g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp. 66.186.443.811,- (enam puluh enam milyar seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah);

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 642.542.784.477,- (enam ratus empat puluh dua milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang tediri dari:

a. belanja barang sebesar Rp. 102.222.371.496,- (seratus dua milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
b. belanja jasa sebesar Rp. 222.582.887.677,- (dua ratus dua puluh dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
c. belanja pemeliharaan sebesar Rp. 15.579.308.754,- (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 58.446.170.078,- (lima puluh delapan milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah);
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 34.591.950.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
f. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp. 85.706.447.580,- (delapan puluh lima milyar tujuh ratus enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp. 13.843.384.00,- (tiga belas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
h. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp. 109.570.264.892,- (seratus sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.1.976.649.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja subsidi kepada BUMN sebesar Rp.78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
b. belanja subsidi kepada koperasi sebesar Rp. 1.898.149.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 141.585.963.894,- (seratus empat puluh satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 52.900.000.000,- (lima puluh dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 2.367.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp. 84.703.241.394,- (delapan puluh empat milyar tujuh ratus tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
d. belanja hibah dana BOS sebesar Rp. 71.920.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
e. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 1.543.802.500,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 6.075.499.600,- (enam milyar tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp. 5.717.500.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp. 282.999.600,- (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
c. belanja bantuan sosial kepada Lembaga non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

6. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 257.692.080.131,00 (dua ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya;
f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.510.274.310,- (satu milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 95.026.952.533,- (sembilan puluh lima milyar dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja modal alat besar sebesar Rp. 4.369.352.000,- (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp. 12.312.188.800,- (dua belas milyar tiga ratus dua belas juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp. 220.462.500,- (dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp. 1.104.634.400,- (satu milyar seratus empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 7.787.052.884,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp. 4.121.037.000,- (empat milyar seratus dua puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp. 34.500.788.027,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah);
h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp. 1.415.741.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

i. belanja modal komputer sebesar Rp. 5.500.110.748,- (lima milyar lima ratus juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
j. belanja modal peralatan proses/produksi sebesar Rp. 105.750.000,- (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
k. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp. 2.151.416.080,- (dua milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah);
l. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp. 3.112.500,- (tiga juta serratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
m. belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar Rp.13.921.703.110,00
n. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp. 8.324.703.484,- (delapan milyar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 66.122.221.714,00 (enam puluh enam milyar seratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp. 62.148.451.262,- (enam puluh dua milyar seratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
c. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp. 3.823.770.452,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 88.811.612.264,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp. 73.316.001.304,- (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus enam belas juta seribu tiga ratus empat rupiah);
b. belanja modal bangunan air sebesar Rp. 11.570.544.560,- (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);

c. belanja modal instalasi sebesar Rp. 3.925.066.400,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah;
d. belanja modal jaringan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 4.786.019.310,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri dari:
a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp. 200.340.000,- (dua ratus juta tiga ratus empat puluh rupiah);
b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
c. belanja modal tanaman sebesar Rp. 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
d. belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp. 4.513.929.310,- (empat milyar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 1.435.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebesar Rp. 1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);
b. belanja modal aset lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

7. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 7.027.461.000,- (tujuh milyar dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu rupiah).

9. Ketentuan dalam Pasal 18 angka 1 Lampiran I dan angka 2 Lampiran II diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 3 Juni 2024
Plh. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
HERI SULISTYANTO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 3 Juni 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
ttd
HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 23 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



ADHY CATUR INDRA B, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017